



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Jumlah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) desa sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa seluruh Indonesia Tahun 2020

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli desa terhadap total pendapatan APB Desa dalam rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa secara swakelola.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan IKG desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Kabupaten Muna
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Kabupaten Muna
Z3	= rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di Kabupaten Muna
Z4	= rasio indeks kesulitan geografis setiap desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna
AF Kab/Kota	= Alokasi Formula Kabupaten Muna

Pasal 10

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 12

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. rincian rencana penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020;
 - c. fotokopi buku RKD;
 - d. rekomendasi penyaluran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah diadakan verifikasi terhadap dokumen yang disyaratkan, meliputi:
 - a. untuk tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa
 - b. untuk tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran 2020.

Bagian Kedua
Tahapan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan dana desa diatur dan diurus oleh desa sesuai dengan kewenangan desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pembentukan, pengembangan, revitalisasi Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - b. penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
 - b. pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan
 - d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif;
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui desa aman Covid-19;
 - b. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (8) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (9) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (10) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (11) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (12) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (13) Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (14) Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli desa.
- (15) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (16) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- (17) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (18) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (17) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, anggaran, realisasi, sisa, persentase capaian keluaran, tenaga kerja, durasi, dan upah.
- (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2020; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2020.
- (3) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2021.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan Desember dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.


Ditetapkan di Raha
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI MUNA,

L.M. RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal 10 Maret 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2021 NOMOR...6...

RENCANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN BUNO
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Kecamatan	Nama Desa	Materi IP	Alokasi Dasar	Kategori Desa IOM	Desa IOM	Alokasi Asumasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Mutu	Rata-rata Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula										Total Alokasi	Alokasi + Asumasi	Page Desa per Desa
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												
												Alokasi Formula												


44	Pagu Dama Desa Kab. Muna	124.154.357.000	100%
45	Hasil Perhitungan Pagu Dama Desa Kab. Muna	124.154.357.000	40%
46	Pagu Alokasi Dasar Kab. Muna	75.715.176.000	30%
47	Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Muna	75.715.176.000	30%
48	Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Muna	5.662.506.000	30%
49	Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Muna	5.662.506.000	30%
50	Pagu Alokasi Kinerja Kab. Muna	3.457.836.000	30%
51	Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Muna	3.457.836.000	30%
52	Pagu Alokasi Formula Kab. Muna	39.348.839.000	30%
53	Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Muna	39.348.839.000	30%
54	Jumlah Desa	124	
55	Jumlah Desa Penerima AK	12	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dama Desa Kab. Muna	124.154.357.000
Hasil Perhitungan Pagu Dama Desa Kab. Muna	124.154.357.000
Pagu Alokasi Dasar Kab. Muna	75.715.176.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Muna	75.715.176.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Muna	5.662.506.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Muna	5.662.506.000
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Muna	3.457.836.000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Muna	3.457.836.000
Pagu Alokasi Formula Kab. Muna	39.348.839.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Muna	39.348.839.000
Jumlah Desa	124
Jumlah Desa Penerima AK	12

Berkas AK	
AK	100%
AKA	40%
AKB	30%
AKC	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi D1	171.591.000
Alokasi Afirmasi D2	341.183.000
Alokasi Afirmasi D3	288.153.000

AD Desa per Blaster	
Blaster 1	481.573.000
Blaster 2	561.574.000
Blaster 3	641.575.000
Blaster 4	721.576.000
Blaster 5	801.577.000


 L.M. SANGIT LEMBA